



P U T U S A N

Nomor 155 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ALTEC KALIM ALIAS ATEK;**  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/27 Juli 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Griya Agung Permai  
Blok E Nomor 17 Kelurahan  
Cempaka Baru, Kecamatan  
Kemayoran Jakarta Pusat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa ALTEC KALIM alias ATEK pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di sekitar Pertokoan Asemka Lantai 2 Glodok Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sewaktu saksi Sunalti dan saksi Sukargiarto Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya sedang melakukan tugas observasi pemantauan disekitar pertokoan Asemka lantai 2 Glodok Tamansari Jakarta Barat maka ketika itu melihat Terdakwa sedang membawa tumpukan kardus menggunakan troli dan waktu itu saksi Sunalti merasa curiga sehingga memeriksa dan membuka kardus yang dibawa Terdakwa, yang mana setelah dibuka kardus tersebut ternyata berisikan sediaan farmasi berupa kosmetik berbagai jenis dan merk yang pada kemasannya tidak mencantumkan nomor ijin edar;
- Bahwa setelah mengetahui hal demikian itu lalu saksi Sunalti dan saksi Sukargiarto melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui sediaan farmasi berupa kosmetik dibawa Terdakwa dengan tujuan akan dijual kepada pemesan barang yang belum dikenal Terdakwa namun sudah janji bertemu di Pertokoan Asemka Lantai 2 Kelurahan Glodok Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa karena sediaan farmasi berupa kosmetik berbagai jenis dan merk yang akan dijual Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin edar maka kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum selanjutnya dan barang bukti yang disita dan Terdakwa yang tidak mempunyai ijin edar di antaranya berupa cream pemutih merk Ester Whitening, cream pemutih merk Natural 99 dan cream pemutih merek Kelly;
- Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik berbagai jenis dan merk yang tidak mempunyai ijin edar diperoleh Terdakwa dengan cara diproduksi sendiri di komplek Griya Agung Pennai Blok A Nomor 8 Kel Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, sebagaimana keterangan Drs. Lautan P. Siagian, Apt ahli dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, sedangkan untuk mendapatkan ijin edar atau notifikasi kosmetik suatu perusahaan adalah dengan ketentuan Permenkes RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 harus mengajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan ke Badan POM RI yang selanjutnya akan melakukan evaluasi dan pengujian terhadap dokumen dan produk dan apabila produk telah dinyatakan lulus maka akan diberikan nomor ijin edar dalam bentuk notifikasi dan Badan POM membuat pemberitahuan produk ternotifikasi dan cirri-ciri atau tanda yang ada pada sediaan farmasi berupa kosmetik impor dan kosmetik produk dalam negeri yang diperbolehkan untuk diedarkan dan diperdagangkan atau dijual di Indonesia adalah perusahaan yang mengajukan ijin edar atau notifikasi telah mendapat pemberitahuan dan Badan POM bahwa produk kosmetika dimaksud sudah ternotifikasi dengan kode NA (diikuti sebelas digit nomor) dan dapat dilihat di website badan POM [www.POM.Go.ID](http://www.POM.Go.ID). klik produk terregister, akan tetapi sebagaimana sample barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah merupakan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar karena tidak tercantum pada website badan POM RI;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 September 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ALTEC KALIM alias ATEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALTEC KALIM ALIAS ATEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 2 (dua) dus cream pemutih merk Esther Whiteing;
- 1 (satu) dus cream pemutih Natural 99;
- 1 (satu) dus cream Kelly;
- 11 (sebelas) tong bahan baku cream;
- 10 (sepuluh) karung pot/tempat cream kosong;
- 2 (dua) ember cream warna kuning;
- 1 (satu) ember cream warna putih;
- 300 (tiga ratus) lembar petunjuk pemakaian cream Esther;
- 6 (enam) dus @ isi 40 lusin Cream pemutih merk Natural 99 yang tidak memiliki izin edar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1107/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 11 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALTEC KALIM alias ATEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu di jalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) dus cream pemutih merk Esther Whiteing;
  - 1 (satu) dus cream pemutih Natural 99;
  - 1 (satu) dus cream Kelly;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) Tong bahan baku cream;
- 10 (sepuluh) karung pot/tempat cream kosong;
- 2 (dua) ember cream warna kuning;
- 1 (satu) ember cream warna putih;
- 300 (tiga ratus) lembar petunjuk pemakaian cream Esther;
- 6 (enam) dus @ isi 40 lusin Crean pemutih merk Natural 99 yang tidak memiliki izin edar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 144/Pid/2013/PT.DKI tanggal 13 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 September 2012 Nomor 1107/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 144/Pid/2013/ PT DKI jo. Nomor 1107/Pid.B/2013/PN. Jkt. Bar. yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut menurut hemat kami belum mempertimbangkan sebagian dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan, kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak cukup memadai, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu "Model Keadilan" yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*preventiori*) dan retribusi (*retributori*). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan;
3. Bahwa dengan Putusan Hakim Tingkat Banding tersebut tidak akan menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu Terdakwa supaya dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, dan diharapkan juga putusan Hakim tersebut dapat mempunyai daya tangkai terhadap orang lain yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rnemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar di pasaran;

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding belum mencerminkan semangat pemberantasan peredaran narkotika yang menjadi program prioritas pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran sediaan farmasi tanpa ijin atau obat-obat berbahaya yang sudah pada tingkat mengawatirkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Judex Facti terhadap Terdakwa, alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti kurang tepat dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 namun pidana yang dijatuhkan hanya pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun;
- Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 a ayat (1) jo. ayat (4) dan ayat (5) KUHPidana;
- Bahwa seharusnya Judex Facti dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan wajib mempertimbangkan apakah Hakim Pengadilan sudah berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam masa percobaan tersebut dapat dilakukan pengawasan atas pemenuhan syarat umum atau syarat khusus. Hakim wajib mempertimbangkan hal ini sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana dengan masa percobaan. Apabila Hakim tidak dapat menunjukkan adanya jaminan dengan alasan yang tepat bahwa Terdakwa dapat dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan syarat tersebut maka pidana dengan percobaan tidak dapat dijatuhkan, hal ini telah dilalaikan oleh Judex Facti dalam putusan *a quo*. Selain itu, Hakim Judex Facti



tidak mampu memberikan alasan pertimbangan apa yang menjadi dasar atau keadaan yang menjadi alasan dilakukannya perintah tersebut;

- Bahwa Judex Facti dalam putusannya hanya menyebutkan pasalnya saja, tanpa ada alasan pertimbangan sedikitpun mengenai alasan dijatuhkannya pidana penjara dengan masa percobaan;

Putusan Judex Facti hanya memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, namun hal ini belum cukup sebagai alasan dalam hal menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan. Bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan kedua ketentuan tersebut wajib dipertimbangkan secara lengkap dan sempurna, bahwa terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa yang berperan sebagai produsen kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, tidak teregistrasi atau ternotifikasi sangat berbahaya dan beresiko tinggi bagi para konsumen. Bahwa para konsumen yang pada umumnya tidak mempunyai pengetahuan dibidang kosmetik, tidak sedikit menjadi korban akibat perbuatan para pihak atau oknum termasuk Terdakwa yang menjual produk kosmetik yang sesungguhnya berbahaya bagi kesehatan kulit dan fisik manusia atau penggunanya, bahkan bisa menimbulkan kanker kulit. Terdakwa sudah lama melakukan kegiatan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa korbannyapun sudah banyak. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan banyak korban yang akan berjatuh sehingga untuk mencegah agar Terdakwa maupun orang lain tidak melakukan perbuatan yang serupa maka sangat adil bijaksana Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 144/Pid/2013/ PT.DKI tanggal 13 Juni 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1107/Pid.B/2012/PN. Jkt.Bar tanggal 11 September 2012 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALTEC KALIM alias ATEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa izin mengedarkan sediaan farmasi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) dus cream pemutih merk Esther Whitening;
  - 1 (satu) dus cream pemutih Natural 99;
  - 1 (satu) dus cream Kelly;
  - 11 (sebelas) Tong bahan baku cream;
  - 10 (sepuluh) karung pot/tempat cream kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua) ember cream warna kuning;
- 1 (satu) ember cream warna putih;
- 300 ( tiga ratus) lembar petunjuk pemakaian cream Esther;
- 6 (enam) dus @ isi 40 lusin Crean pemutih merk Natural 99 yang tidak memiliki izin edar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M. Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH. dan Desnayeti, M., SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH.  
Hum.

ttd./Desnayeti, M., SH.,MH.,

Ketua Majelis:

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.

Panitera Pengganti:

ttd./ Rahayuningsih, SH.,MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001